



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT.**

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tingkat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 28 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak
Nomor 45 Tahun 2019
Tanggal 28 Mei 2019

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIHURU DEKRY RADJALOA, SP.	KETUA KPU	
2.	HERMAN BUGIS, S.H.	DIVISI HUKUM	
3.	HASANUDIN RETTOB, S.PdI.	DIVISI TEKNIS	
4.	OCEN WAIROY, SE.,MM.	KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, dan LOGISTIK	Plh. Sekretaris
5.	VIRNA LISSY WANGGABUS, S.H.	KASUBAG HUKUM	
6.	HENDRA J. C. TALLA, S.H.	STAF HUKUM	Tim Penghubung
7.	RAHMAT EKO WIDYANTO, S.Sos.	STAF UMUM	

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 28 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

